

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PPH PASAL 23
PADA PT. NAFASINDO MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : INDAH SUCI RAHMAWATI
NPM : 1305170186
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **INDAH SUCI RAHMAWATI**
N P M : **1405170186**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PPh PASAL 23 PADA PT. NAFASINDO MEDAN**
Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

Pembimbing

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : INDAH SUCI RAHMAWATI
N.P.M : 1405170186
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PPh PASAL 23
PADA PT. NAFASINDO MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

RIVA UBAR HRP., SE., Ak., M.Si., CA., CPAI

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : INDAH SUCI RAHMAWATI
N.P.M : 1405170186
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PPh PASAL 23
PADA PT. NAFASINDO MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
15-12-2017	- Perbaiki latar belakang dan identifikasi masalah - Perbaiki rumusan dan tujuan penelitian - Tambahkan teori yang relevan masalah	<i>Fitri</i>	
27-12-2017	- Tambahkan teori dan contoh perhitungan PPh pasal 23 - Perbaiki pemberian heading & tanda baca.	<i>Fitri</i>	
10-1-2018	- Perbaiki definisi operasional penelitian. - Perbaiki penulisan pada bab. - Perbaiki kerangka berpikir.	<i>Fitri</i>	
25-1-2018	- Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki daftar isi	<i>Fitri</i>	
8-2-2018	ACC Bimbingan Proposal. 8/2/2018 <i>Riva</i>		

Medan, Januari 2018

Pembimbing Proposal

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ADELA KHAIRUNNISA PASI
NPM : 1405170604
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi) Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 22 Februari 2017
Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
02C49AEF300180868

6000
ENAM RIBU RUPIAH



ADELA KHAIRUNNISA PASI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Indah Suci Rahmawati. NPM. 1305170186. Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan. 2018

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa adanya pajak sebagian kegiatan pemerintahan akan terhambat pelaksanaannya. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintahan adalah pajak penghasilan pasal 23. Yaitu pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.141/PMK.03/2015.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.141/PMK.03/2015. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar potong, sebaiknya Pimpinan bagian Keuangan pada PT. Nafasindo Medan langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

Kata kunci: perhitungan, pemotongan, pelaporan, Pajak Penghasilan pasal 23

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi tugas akhir penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan akibat dari keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati dan dengan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun banyuan materil. Banyak problematika yang dihadapi penulis selama menyelesaikan proposal ini. Tetapi dengan adanya semangat dan dorongan dari orang-orang yang telah membantu menyelesaikan proposal ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari ALLAH SWT, yang sangat istimewa Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Ernawati yang sangat penulis cintai dan banggakan, dengan jerih payah dan do'a mereka yang selalu tulus dan ikhlas demi tercapainya kemajuan putrinya.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak H. Januri, SE, M.M ,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si Selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI selaku pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal ini.
7. Seluruh Staf Dosen pengajar khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Pimpinan dan Staf kantor PT. Nafasindo Medan yang sudah banyak membantu penulis ddalam penyelesaian proposal ini melalui riset data.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Anita Pratiwi, Dessy Ayu Wulandari, Kartika Sari Dewi, Nabilla Amelia, Siti Hardianingsih, Sri Rahayu, Chairani Rizka, Amanda N.S Matondang, dan teman dikelas C Akuntansi Pagi yang telah memberikan semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan tetap semangat, tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir untuk melanjutkan perjuangan kita.
11. Sahabat-sahabat saya Mustika Dewi, Rizka Syaibah, Siti Khairani, Suci Karunia Koto, Rizky Ayu Lestari, Asfarina Amirah, Rini Ade Wira.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Indah Suci Rahmawati

NPM. 1405170186

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Pengertian Pajak, Penghasilan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	11
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	14
3. Objek PPh Pasal 23	15
4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	19
5. Pengertian Jasa Teknik.....	20
6. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	22
7. Penelitian Terdahulu	26
8. Kerangka Berpikir.....	27

BAB III: METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional Variabel.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Sumber dan Jenis data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Profil Perusahaan	33
B. Pembahasan.....	49
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel IV.1 Data Jumlah NOP WP Pada PT. Nafasindo Medan.....	34
Tabel IV.2 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan.....	35
Tabel IV.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Nafasindo Medan.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Kemandirian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara tersebut adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan, yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada wajib pajak atau objek yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yakni pajak

penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di Negara ini.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu:

1. dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong pajak penghasilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong PPh;

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan tidak dengan tarif 15% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas Sewa dan

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya

akan menjadi pengurangan pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipugut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 23.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:

- a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mungguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjukkan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

- b. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
- c. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.

Sewa adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta *selama jangka waktu tertentu*, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati. Misalnya dalam soal sewa gudang dengan jasa penitipan/penyimpanan, jasa angkutan umum kendaraan dengan sewa (*charter*) kendaraan, dan beberapa transaksi sejenis.

Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dalam bidang industry, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. Pelaksanaan suatu proyek;
- b. Pembuatan suatu jenis produk;
- c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dari perhitungan tersebut dapat dibuat suatu pelaporan atas PPh Pasal 23. Hal itu, dikarenakan sebagian besar masyarakat (wajib pajak) kurang memahami tata cara perhitungan dan bagaimana membuat pelaporan pajak atas PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fenomena yang terjadi pada PT. Nafasindo dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pajak Penghasilan (PPh) 23 PT. Nafasindo Medan Masa Pajak Tahun 2014

N o	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif sesuai UU	Tarif Menurut Perusahaan	NOP	PPh yang Dipotong Menurut UU	PPh yang Dipotong Menurut Perusahaan
1	WP1	√	-	2%	4%	987.161.850	19.743.237	39.486.474
2	WP2	-	√	4%	2%	420.052.500	16.802.100	8.401.050
3	WP3	-	√	4%	2%	13.000.000	520.000	260.000
4	WPB1	√	-	2%	4%	63.640.000	1.272.800	2.545.600

Sumber: PT. Nafasindo Medan

Pencatatan dan perhitungan bulan Februari 2014 PT. Nafasindo kepada Perkasa Express:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Sewa	137.030.700	
PPN Masukan	13.703.070	
Utang PPh Pasal 23		5.481.228
Kas		145.252.542

Karena salah tarif pemotongan PPh Pasal 23, maka perhitungan dengan tarif pemotongan yang benar adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Sewa	137.030.700	
PPN Masukan	13.703.070	
Utang PPh Pasal 23		2.740.614
Kas		147.993.156

Dimana selisih pada bulan februari 2014 sebesar Rp. 2.740.614. Akibat salah perhitungan PT. Nafasindo mengakibatkan pembayaran PPh Pasal 23 lebih besar Rp.2.740.614

Setelah menghitung dan memotong PPh Pasal 23, pemotong atau pemungut pajak berkewajiban mencatat atau membukukan dan melaporkan pemotongannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau

Pasal 26. Dan dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 PT. Nafasindo melakukan tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk proposal yang berjudul: "**Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan**"

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan indentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kesalahan tarif pemotongan PPh Pasal 23 bagi perusahaan yang memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%, dan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 2%.
2. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan dengan tarif yang memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%, dan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 2% yang mengakibatkan mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa jasa angkutan dan jasa teknik telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka penulis dapat menetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 36 tahun 2008 pada PT.Nafasindo Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir dalam bidang pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, saran dan gambaran tentang pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak, Penghasilan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) 23

Beberapa pengertian Pajak, Penghasilan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan (PPh) 23 dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Pengertian pajak

Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbal balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya ditolong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dan membiayai pembangunan dalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku Siti Resmi (2011:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2013:6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atas juntuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Harry Purwono (2010:87), penghasilan merupakan setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala

Menurut Siti Resmi (2011:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Sedangkan menurut Diaz Priantara (2016:173), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memeberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.

d. Pajak Penghasilan (PPh) 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Siti Resmi (2011:297) PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sedangkan menurut Diaz Priantara (2016:341), PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21 dan PPh final.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 ini adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang kenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu: akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi

yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwin terdapat objek PPh Pasal 23, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

3. Objek dan Tari Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 1. Dividen;
 2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti;

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- b. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 1. Jasa penilai (*appraisal*);
 2. Jasa aktuaris;
 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 4. Jasa hukum;
 5. Jasa arsitektur;
 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 7. Jasa perancang;
 8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

9. Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi;
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan hutan;
14. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Jasa pengisian suara;
19. Jasa *mixing* film;
20. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
21. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang

- ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai penguasa konstruksi;
22. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 23. Jasa maklon
 24. Jasa penyelidikan
 25. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau *event organizer*;
 26. Jasa pengepakan;
 27. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 28. Jasa pembasian hama;
 29. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
 30. Jasa katering atau tata boga.

4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 15% maupun yang dikenakan tarif 2%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutangsehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, gtermasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

5. Pengertian Sewa

Dalam PER-70/PJ/2007 tidak ada penjelasan spesifik terkait apa yang dimaksud sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Hanya saja sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dibagi menjadi dua, yaitu:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis;
2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

dalam lampirannya dijelaskan bahwa sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:

1. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. sewa kendaraan milik persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

perjanjian tertulis atau tidak tertulis merupakan kesepakatan untuk diri pada satu atau lebih pihak lain yang dtuangkan secara tertulis maupun lisan.

Dalam SE-35/PJ/2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

6. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Akuntansi PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No. 36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pada PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua jenis, yaitu 15% dan 2%.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak pemotong sebagai utang. Berikut contoh kasus untuk menggambarkan akuntansi PPh Pasal 23:

- Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen

PT.B berkedudukan di JL. Cindelaras, Denpasar. Dengan NPWP 009.876.xxx.xxx.xxx, selama bulan Oktober 2015 telah membayar

dividen kepada Tuan Dion, Surabaya (memiliki NPWP) sebesar Rp 78.000.000.

Jurnal PT.B:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Dividen	78.000.000	
Utang PPh 23		11.700.000
Kas		66.300.000

Jurnal Tuan Dion:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	66.300.000	
PPh 23 dibayar dimuka	11.700.000	
Pendapatan Dividen		78.000.000

- Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti

PT JKL membeli hak franchise suatu usaha kepada PT KLM suatu badan usaha di Indonesia. Untuk mendapatkan hak dari PT KLM, PT JKL harus membayar royalty sebesar Rp 300.000.000. belum termasuk PPN 10 % untuk jangka waktu 5 tahun. Atas hak istimewa tersebut, PT JKL berhak menggunakan merk dagang PT KLM. Selain itu, PT KLM akan memberikan sistem dan program usaha, pelatihan karyawan, dan konsultasi manajemen tersebut, PT JKL harus membayar Fee kepada PT KLM sebesar 5 % dari omzet setiap bulanya. Jika omzet PT JKL pada bulan Januari 2011 Rp 100.000.000 ,- maka perhitungan PPh 23 yang harus dipotong oleh PT JKL adalah sebagai berikut:

a. Atas pembayaran royalti sebesar Rp 300.000.000, maka PT JKL harus memotong

PPh 23 sebesar: $Rp\ 300.000.000 \times Rp\ 15\ \% = Rp\ 45.000.000$

Jurnal Pajak :

Keterangan	Debit	Kredit
Royalti dibayar dimuka	300.000.000	
PPN Masukan	30.000.000	
Kas		285.000.000
Hutang PPh Pasal 23		45.000.000

b. Jika atas pembayaran terkait pemberian sistem program, pelatihan karyawan serta konsultasi manajemen (fee bulanan) dianggap sebagai royalti, maka perhitungan atas Fee adalah sebesar :

Rp 100.000.000,- x 5 % = Rp 5.000.000,-
 Atas Fee bulan Januari 2011 PT JKL memotong PPh 23 sebesar
 $15\% \times 5.000.000 = 750.000$

Jurnal saat pencatatan fee yang dianggap royalti:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Royalti	5.000.000	
Kas		4.250.000
Hutang PPh 23		750.000

c. Jika Fee bulanan tersebut dianggap jasa teknik, maka perhitungan fee adalah sebesar
 $2\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 100.000,-$

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Jasa teknik	5.000.000	
Kas		4.900.000
Hutang PPh 23		100.000

- Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga
 Dalam bulan Mei 2013 PT. A membayar bunga pinjaman kepada PT. B sebesar Rp. 5.000.000,-

PT.A Pihak Pemungut pajak (menerbitkan bukti potong PPh Ps.23)

PT.B Pihak Terpungut pajak (menerima bukti potong PPh Ps.23 yang dibuat PT. A)

$\text{PPh } 23 = 15\% \times 5.000.000,- = \text{Rp. } 750.000,-$

Jurnal PT.B:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	4.250.000	
Uang muka PPh 23	750.000	
Penghasilan bunga		5.000.000

Jurnal PT.A:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Bunga	5.000.000	
Hutang PPh 23		750.000
Kas		4.250.000

- Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

PT.C memungut PPN sebesar 10% dari Rp100.000.000 yaitu Rp10.000.000 dan PT.A memungut 2% dari Rp100.000.000 yaitu Rp2.000.000

Jurnal PT.A:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Jasa	100.000.000	
PPN Masukan	10.000.000	
Utang PPh pasal 23		2.000.000
Kas		108.000.000

Jurnal PT.C:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	108.000.000	
Uang muka PPh Pasal 23	2.000.000	
PPN Keluaran		10.000.000
Pendapatan		100.000.000

- Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa
PT. A membayar sewa transportasi yang dilakukan oleh PT. B sebesar Rp 25.000.000,- Atas transaksi ini PT. B akan memungut PPN:

$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp } 2.500.000,-$ dan

PT. A akan memungut PPh Pasal 23:

$2\% \times 25.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$

Jurnal yang dibuat oleh PT. A :

Tabel 2.1

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya sewa	Rp 25.000.000	
PPN Masukan	Rp 2.500.000	
Kas		Rp 27.000.000
Utang PPh Pasal 23		Rp 500.000

Jurnal yang dibuat oleh PT. B :

Tabel 2.2

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 27.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 500.000	
PPN Keluar		Rp 2.500.000
Pendapatan		Rp 25.000.000

7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini:

Tabel II.1

No	Nama	Judul	Hasil
1	Hendra, S.S. Pangemanan, S.Tangkuman (2014)	Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa	Hasil penelitian dari PT. Golden Mitra Inti Perkasa yaitu PT. GMIP telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Jasa konsultan pajak dengan benar, telah melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 jasa konsultan pajak dengan benar, belum melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa servis AC, tidak melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 jasa servis AC.
2	M.H.Lutfi., H.Karamoy., S.Tangkuman (2015)	Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pph pasal23 undang-undang no.36 tahun 2008 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado	Hasil penelitian dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado yaitu dalam pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari jasa keagenan yang dilakukan oleh Asuransi Jasindo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2 % dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.
3	Tirsa (2013)	Evaluasi	Penelitian ini dapat disimpulkan

		Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado	bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4	Dewi Ramdhani Sutrismo, Lintje Kalangi, Novi Budiarto	Evaluasi mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya (Persero)	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Utama Karya pada saat adanya proyek dan terjadinya transaksi-transaksi selama berlangsungnya proyek. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT. Utama Karya membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh. Perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% pada sewa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, juga jasa lain diantaranya jasa sub kontraktor dan pemotongan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak berNPWP. Setelah membuat ddaftar bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan.


8. Kerangka Berpikir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsunya PT. Nafasindo Medan wajib melaksanakan Peraturan Pajak berdasarkan ketenyuan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, salah satunya adalah sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa teknik.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan atas jasa teknik pada PT. Nafasindo Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian Akuntansi PPh Pasal 23

sebagaimana terbagi menjadi empat tahapan yaitu: Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Nafasindo Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23 khususnya dalam kegiatan jasa teknik.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti yang digambarkan berikut ini:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 23.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan acuan dari landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

Akuntansi PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No.36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pada PPh Pasal 23 terjadi menjadi dua jenis, yaitu: 15% dan 2%.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Sehingga pada saat dipotong diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak pemotong sebagai utang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Nafasindo Medan yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9-12. Untuk mendapatkan data, merampungkan data, dan menganalisisnya.

2. Waktu

Waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																					
2	Pra Riset					■	■	■	■																
3	Penyusunan dan bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■	■										
5	Pengolahan Data																	■							
6	Penyusunan dan bimbingan Skripsi																		■	■					
7	Sidang meja hijau																					■	■	■	■

D. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data kuantitatif, yaitu peneliti dengan memperoleh data yang berbentuk angka.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu berupa: Data Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan (SPT).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan

adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data jasa pendapatan 2014 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menghitung jumlah pendapatan jasa.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT. Nafasindo Medan

1. Sejarah Singkat PT. Nafasindo Medan

PT. Nafasindo awalnya bernama PT. Ubertraco. PT. Ubertraco ini didirikan pada tanggal 22 Agustus 1973 berdasarkan akta notaris Tjahjadi Hartanto, S.H. No. 58 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman RI No Y.A.5/85/12 pada tanggal 12 Maret 1974.

Sebelumnya PT. Ubertraco adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 23 Desember 1986 No. 303/I/PMDN/1986. Dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 27 September 1996 No. 85/V/PMA/1996, PT. Ubertraco berubah status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA). Izin Usaha Tetap telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Juni 2007, Nomor: 491/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007.

Sebelumnya PT. Ubertraco adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 23 Desember 1986 No.


303/I/PMDN/1986. Dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 27 September 1996 No. 85/V/PMA/1996, PT. Ubertraco berubah status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA). Izin Usaha Tetap telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Juni 2007, Nomor: 491/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007.

Ruang lingkup perusahaan adalah menyelenggarakan usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit. Di tahun 2009 berdasarkan akte Notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., tanggal 30 April 2009, No. 35 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22/12-2015 Nomor 102 bahwa “PT. UBERTRACO” telah berganti nama menjadi “PT. NAFASINDO”.

PT. Nafasindo yang Berkantor Pusat di Medan, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9-12, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.

Pada tahun 2004, PT. Nafasindo telah mendirikan Pabrik kelapa sawit yang di resmikan pada tanggal 12 Maret 2005 bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1426 H oleh Dato’ Sri Haji Mohd. Shariff bin Haji Omar. DGPN. DPMK. DMPN. PPT. selaku Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia dan di saksikan oleh Bapak Bupati Aceh Singkil H. Makmur Syahputra SH., MM.

2. Struktur Organisasi



a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah pimpinan tertinggi yang membawahi Dewan Komisaris, Direktur, serta setingkat dibawahnya. Tugas dan wewenang RUPS adalah :

- Mengangkat dan menghentikan Dewan Komisaris.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan modal / asset perusahaan sesuai dalam mencapai tujuan.
- Mengawasi Dewan Komisaris dalam melakukan tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh pemegang saham.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 4 Komisaris anggota yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan Direktur Utama. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan nasehat kepada pimpinan.
- b. Membantu pimpinan didalam menginvestasikan dana perusahaan.
- c. Mengawasi jalannya perusahaan.

Direktur utama bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham melalui Dewan Komisaris.

c. Direktur Utama

Berfungsi untuk mengambil keputusan dan penanggung jawab utama atas jalannya Pelaksanaan Operasional Perusahaan Secara teratur, terarah dan terpadu.

Tugas dan Wewenang Direktur Utama :

- a. Melaksanakan kebiasaan perusahaan, sesuai dengan yang diatur didalam anggaran perusahaan, serta ketentuan yang digariskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Pertanian selaku kuasa Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para anggota Direksi dan mengawasi secara umum.
- c. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- d. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

- e. Menetapkan langkah-langkah pokok dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

d. Direktur Produksi

Berfungsi dalam mengelola bidang tanaman, Produksi, teknik, Pengolahan dan lainnya yang berkaitan dengan fungsi tersebut diatas. Tugas dan wewenang

Direktur Produksi :

- a. Menyusun perencanaan dibidang pekerjaan yang tercantum dalam kebijaksanaan Direksi.
- b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan pengendalian dari unit-unit usaha dan sarana pendukungnya mencakup tanaman.
- c. Melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap kegiatan yang tercantum pada kebijaksanaan Direksi.
- d. Melaksanakan rencana rehabilitasi dan investasi dibidang tanaman maupun sarana pendukung produksi lainnya dari unit-unit usaha yang telah ada.

Direktur Produksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

e. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan khusus mengelola bagian keuangan perusahaan. Tugas dan wewenang Direktur Keuangan :

- a. Menyusun perencanaan dibidang keuangan
- b. Menetapkan Administrasi ketentuan-ketentuan dibidang keuangan.

- c. Mengelola Administrasi keuangan secara umum pada bidang keuangan dan perkantoran serta segala sesuatunya yang berkaitan dengan itu.
- d. Melaksanakan pengendalian pengawasan terhadap bidang-bidangnya.

Direktur keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

f. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyimpan dan mengolah data keuangan dan data rahasia lain dari perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi
- b. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pengendalian anggaran
- c. Memberikan otorisasi pengeluaran kas atas bank sesuai dengan batas kewenangannya
- d. Mengendalikan saldo rekening koran dan melakukan rekonsiliasi bank untuk mengendalikan keuangan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan bank
- e. Mengatur manajemen Perusahaan
- f. Memberikan laporan keuangan secara berkala kepada kepala cabang dan manajemen keuangan pusat

g. Bagian Teknik

Tugas dan wewenang bagian Teknik adalah :

- a. Membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan

dengan mesin-mesin, sipi / bangunan baik dari kebun sendiri(inti) maupun dikebun pelapura (pir) dan daerah pengembangan.

- b. Membuat rencana perawatan / pemeliharaan mesin-mesin, traksi dan bangunan sipil.

4. Aktivitas Operasional Perusahaan

PT. Nafasindo Medan adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yang juga telah mendirikan bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) pada tahun 2004 di lokasi Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Seiring dengan perkembangan usaha, pada saat ini PT. Nafasindo telah membangun kebun dan mengelola perkebunan kelapa sawit selain hasil perkebunan sendiri, juga mendapatkan hasil dari perkebunan masyarakat disekitar perkebunan PT.Nafasindo. Dengan komitmen yang kuat terhadap inovasi, pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial diharapkan eksistensi PT. nafasindo ditahun-tahun yang akan datang semakin meningkat serta dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kepentingan seluruh stakeholder, masyarakat sekitar serta menambah pendapatan daerah khususnya Kabupaten Aceh Singkil.

Pada saat ini PT. Nafasindo telah melakukan penanaman pohon kelapa sawit dengan membentuk 5 (lima) kebun yaitu:

No.	Nama Kebun	Tahun Tanam	Luas
1	BUNGARA	1990-2010	3.085,98
2	KOTA BAHAGIA	2004-2012	2.370,08
3	DARUL MAS	1990-2012	2.466,59
4	KOTA AMAN	2007-2011	2.124,64
	TOTAL		10.047,29

Objek-Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Nafasindo:

- Deviden
Nafas Estate Sendirian Berhad (Sdn.Bhd)
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjukkan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 2. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 3. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

- Jasa Teknik

Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dalam bidang industry, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. Pelaksanaan suatu proyek;
- b. Pembuatan suatu jenis produk;
- c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.

- Jasa Manajemen

- Jasa Lain

5. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan dilakukan oleh bagian keuangan khususnya bagian akuntansi terhadap lawan transaksi. Sebelumnya PT. Nafasindo Medan melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja terlebih dahulu dengan pihak lawan transaksi. Dalam perjanjian kerja tersebut dibuat beberapa syarat dan ketentuan mengenai tanggal kontrak, lama kontrak, harga kontrak, mekanisme pembayaran dan sebagainya yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh kedua pihak tersebut.

Adapun cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan cara mengalikan tarif sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 23 dengan penghasilan bruto atas sewa jasa

angkutan, jasa teknik, manajemen, jasa lain sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT. Nafasindo Medan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain yang memiliki NPWP dikenakan tarif 4% dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 2%. Sebagaimana Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (memiliki NPWP) dan 4% (non NPWP) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perkasa Express merupakan perusahaan yang memberikan sewa jasa angkutan terhadap PT. Nafasindo Medan dengan tarif 4% menurut perusahaan. Berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= 4\% \times \text{Rp}987.161.850 \\ &= \text{Rp}39.486.474 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT. Nafasindo Medan atas sewa jasa angkutan adalah sebesar Rp39.366.474.

Menurut perundang-undangan dengan tarif 2% atas sewa jasa angkutan berikut perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= 2\% \times \text{Rp}987.161.850 \\ &= \text{Rp}19.743.237 \end{aligned}$$

Besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong menurut perundang-undangan atas sewa jasa angkutan adalah Rp19.743.237. Dimana pada perusahaan senilai Rp39.366.474, menurut perundang-undangan Rp19.683.237. Dimana terjadi selisih sebesar Rp19.683.237 yang mengakibatkan perusahaan lebih bayar.

Dari hasil perhitungan dan pemotongan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2%, dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan sebesar 4%. Maka perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

Untuk melihat lebih rinci perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan dapat dilihat pada lampiran.

6. Pelaporan PPh Pasal 23

PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan setelah kewajiban penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain selesai dilakukan, selanjutnya kewajiban PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Batas penyerahan atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PT.

Nafasindo Medan ke Kntor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Sebelum dilakukan pelaporan terlebih dahulu melakukan penyetoran. Untuk penyetoran dilakukan apabila pada masa pajak melakukan pemberian/pemakaian jasa terhadap supplier, setelah pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain, kewajiban PT. Nafasindo Medan melakukan penyetoran atas pajak penghasilan pasal 23 atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain yang terutang ke kas negara. Untuk melakukan penyetoran atas pajak penghasilan pasal 23 atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain yang terutang diperlukan sarana atau alat yaitu surat setoran pajak (SSP) yang diterbitkan dibagian departemen pajak PT. Nafasindo Medan, surat setoran pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dan laporan bahwa PT. Nafasindo medan sebagai pemotong pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atau penyetoran atas pajak penghasilan pasal 23 atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain yang terutang.

Setelah kewajiban penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang terutang atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain selesai dilakukan, selanjutnya kewajiban PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Dalam pelaksanaa SPT masa, PT. Nafasindo Medan menggunakan aplikasi e-SPT yang dapat mempermudah pekerjaan mereka.

Adapun batas waktu penyampaian atau Pelaporan SPT Masa PPh. Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir. Jika

tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya. SPT Masa PPh. Pasal 23 terdiri dari :

- a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa PPh. Pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

- a. Daftar bukti potong PPh. Pasal 23.
- b. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh. Pasal 23.
- c. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

Data Pembayaran dan pelaporan SPT Masa Tahun 2014 PT. Nafasindo Medan dalam pelaporan PT. Nafasindo Medan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa Pajak berakhir.

Secara keseluruhan PT. Nafasindo Medan selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

7. Pencatatan PPh Pasal 23

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi. Untuk penyewaan angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain dasar pencatatan dan besarnya adalah berdasarkan harga dan lamanya waktu yang telah disepakati oleh pengguna sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain.

Perkasa Express merupakan perusahaan yang memberikan sewa jasa angkutan terhadap PT. Nafasindo Medan dengan tarif 4% menurut perusahaan.

Berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= 4\% \times \text{Rp}987.161.850 \\ &= \text{Rp}39.486.474 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT. Nafasindo Medan atas sewa jasa angkutan adalah sebesar Rp39.486.474

Dari perhitungan dan pemotongan diatas,

- Langkah pertama adalah pencatatan jurnal sesuai dengan contoh kasus lawan transaksi Perkasa Express sebelumnya pada perhitungan pemotongan diatas:

1. jurnal yang dicatat oleh pemotong PT. Nafasindo Medan dengan tarif 4%

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Beban sewa jasa angkutan	987.161.850	
	PPN Masukan	98.716.185	
	Utang PPh Pasal 23		39.486.474
	Kas		1.046.391.561
Pada saat penyetoran	PPh pasal 23	39.486.474	
	Kas		39.486.474

2. Jurnal yang dicatat oleh pihak lawan transaksi Perkasa Express

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Kas	1.046.391.561	
	Uang muka PPh Pasal 23	39.486.474	
	PPN Keluaran		98.716.185
	Pendapatan		987.161.850
Pada saat penyetoran	PPh Terutang	39.486.474	
	PPh Pasal 23		39.486.474

- Langkah kedua yang dilakukan oleh PT. Nafasindo Medan yaitu posting ke dalam buku besar (*ledger*) dalam bentuk T.

Kas		PPh Pasal 23	
Pemotongan	987.161.850	Pemotongan	39.486.474
Penyetoran	39.486.474	39.486.474	Penyetoran

Hutang	
987.161.850	Pemotongan

- Langkah ketiga yang dilakukan yaitu memasukkan akun tersebut ke dalam neraca saldo sampai akhirnya membuat laporan keuangan
- Penyajian laporan posisi keuangan saat pemotongan

Pada saat akhir bulan atau akhir tahun pajak yang belum disetorkan oleh PT. Nafasindo Medan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut diakui sebagai hutang pajak. Berikut ini contoh penyajian hutang pajak pada Laporan Posisi Keuangan yang disajikan di posisi hutang lancar.

**Laporan Posisi Keuangan
PT. Nafasindo Medan
31 Januari 2014**

Aset		Kewajiban dan Ekuitas	
Total Aset Lancar	xxx	Kewajiban Lancar	
Total Aset tidak Lancar	xxx	Hutang Pajak	39.486.474
		Kewajiban tidak Lancar	xxx
		Total Kewajiban	xxx
		Total Ekuitas	xxx
Total Aset	xxx	Total Kewajiban dan Ekuitas	xxx

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan pemotongan yang dilakukan PT. Nafasindo Medan masih belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Tetapi untuk penyetoran atau pelaporan dan pencatatan sudah sesuai, maksudnya penyetoran atau pelaporan telah di setor dan dilaporkan selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

B. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan memperbaiki kekeliruan perhitungan pemotongan dengan tarif 2% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2015.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Nafasindo Medan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 yaitu dengan tarif sebesar 2% dan 4%. Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain pada PT. Nafasindo Medan dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah sebesar 4% (lebih tinggi 100%). Sesuai peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun

2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Nafasindo Medan, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03. 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong pajak penghasilan, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termasuk dalam pajak pertambahan nilai.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP atau WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan seharusnya 2% bagi WPOP atau WPB dan yang tidak memiliki NPWP perusahaan melakukan pemotongan WPOP atau WPB sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan seharusnya 4% . Jika lawan transaksi mengetahui pasti akan melaporkan atas tarif yang terlalu besar dipotong.

Sedangkan perhitungan dengan tarif pemotongan yang tidak memiliki NPWP seharusnya menurut Undang-Undang sebesar 4% tetapi perusahaan memotong dengan tarif 2% maka akan mempengaruhi beban perusahaan yang lebih besar. Seharusnya perusahaan membayar PPh Pasal 23 senilai Rp19.683.237 menurut perundang-undangan, tetapi perusahaan membayar senilai Rp39.366.474 dengan tariff 4% yang mengakibatkan perusahaan membayar PPh 23 lebih besar senilai 19.683.237 yang perusahaan membayar PPh Pasal 23 lebih bayar.

a. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Nafasindo Medan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa menejemen, jasa lain dengan tarif 4%, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dengan tariff 2%. Pada perhitungan dan pemotongan telah penulis tampilkan diatas dimana besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong menurut perundang-undangan atas sewa jasa angkutan adalah Rp19.743.237. Sedangkan pada perusahaan dengan tarif 4% senilai Rp39.486.474, menurut perundang-undangan dengan tarif 2% Rp19.743.237. Dimana terjadi selisih sebesar Rp19.743.237 yang mengakibatkan perusahaan lebih bayar.

Dari hasil perhitungan dan pemotongan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan

pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2%, dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan sebesar 4%. Maka perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

b. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan perhitungan pemotongan yang dilakukan PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Setiap kali terjadi transaksi maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan walaupun secara sederhana karena pembukuan ini selalu berhubungan dengan arti akuntansi itu sendiri.

Setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukan penginputan data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT tahunan PPh sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai hutang.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya.

PPh Pasal 23 PT. Nafasindo Medan tahun 2016 telah sesuai yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Nafasindo Medan, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. PPh Pasal 23 yang dihitung dan dipotong oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan Paling Lambat 20 Hari setelah masa Pajak berakhir.
2. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa lain pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan, dan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 4% bagi WP-OP dan WP-Badan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat Penulis sampaikan untuk pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pelaporan pajak PPh Pasal 23 PT. Nafasindo Medan sebaiknya melaporkan tepat waktu pada saat jatuh tempo. Dan apabila tanggal jatuh

tempo jatuh pada hari libur, maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan melapor PPh Pasal 23 terutang sebelum hari libur. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal 23 berupa sanksi bunga sebesar 2% perbulan dari pajak terutang.

2. Sebaiknya perusahaan terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan selalu untuk mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga bermanfaat untuk perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi, Siti 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi enam Buku satu. Jakarta:

Salemba Empat

Perantara, Diaz 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Tiga. Jakarta: Mitra Wacana

Media

Agoes, Sukrisno 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Berapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Jurnal yang dicatat oleh pemotong PT. Nafasindo Medan dengan tarif 4%

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Beban sewa jasa angkutan	987.161.850	
	PPN Masukan	98.716.185	
	Utang PPh Pasal 23		39.486.474
	Kas		1.046.391.561
Pada saat penyetoran	PPh pasal 23	39.486.474	
	Kas		39.486.474

Jurnal yang dicatat oleh pihak lawan transaksi Perkasa Express

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Kas	1.046.391.561	
	Uang muka PPh Pasal 23	39.486.474	
	PPN Keluaran		98.716.185
	Pendapatan		987.161.850
Pada saat penyetoran	PPh Terutang	39.486.474	
	PPh Pasal 23		39.486.474

Jurnal yang dicatat oleh pemotong PT. Nafasindo Medan dengan tarif 2%

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Beban sewa jasa angkutan	420.052.500	
	PPN Masukan	42.005.250	
	Utang PPh Pasal 23		8.401.050
	Kas		411.651.450
Pada saat penyetoran	PPh pasal 23	8.401.050	
	Kas		8.401.050

Jurnal yang dicatat oleh pihak lawan transaksi Super Andalas

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Kas	411.651.450	
	Uang muka PPh Pasal 23	8.401.050	
	PPN Keluaran		42.005.250
	Pendapatan		420.052.500
Pada saat penyetoran	PPh Terutang	8.401.050	
	PPh Pasal 23		8.401.050

Jurnal yang dicatat oleh pemotong PT. Nafasindo Medan dengan tarif 2%

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Beban sewa jasa angkutan	13.000.000	
	PPN Masukan	1.300.000	
	Utang PPh Pasal 23		260.000
	Kas		14.040.000
<hr/>			
Pada saat penyeteroran	PPh pasal 23	260.000	
	Kas		260.000

Jurnal yang dicatat oleh pihak lawan transaksi Serumpun Indah

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Kas	14.040.000	
	Uang muka PPh Pasal 23	260.000	
	PPN Keluaran		1.300.000
	Pendapatan		13.000.000
<hr/>			
Pada saat penyeteroran	PPh Terutang	260.000	
	PPh Pasal 23		260.000

Jurnal yang dicatat oleh pemotong PT. Nafasindo Medan dengan tarif 4%

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Beban sewa jasa angkutan	63.640.000	
	PPN Masukan	6.364.000	
	Utang PPh Pasal 23		2.545.600
	Kas		67.458.400
<hr/>			
Pada saat penyeteroran	PPh pasal 23	2.545.600	
	Kas		2.545.600

Jurnal yang dicatat oleh pihak lawan transaksi Altrak

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada saat pemotongan	Kas	67.458.400	
	Uang muka PPh Pasal 23	2.545.600	
	PPN Keluaran		6.364.000
	Pendapatan		63.640.000
<hr/>			
Pada saat penyeteroran	PPh Terutang	2.545.600	
	PPh Pasal 23		2.545.600